



**PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN "POLISI TIDUR"  
DI JALAN UMUM MENURUT PASAL 25 AYAT 1 HURUF (E) UU NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYAH*  
(Studi Kasus di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**FAWAID**

**NIM.C03207031**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S 2013 012 SJ	No. REG : 52013/SJ/012
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
SURABAYA  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAWAID

Nim : C03207031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/ skripsi yang berjudul: “Pemasangan Alat Penghambat Jalan *“Polisi Tidur”* Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf (E) Uu 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah” adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 10 Januari 2013

Penulis

METERAI  
TEMPEL  
PATAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL  
20  
C96C5ABF108727022  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
FAWAID



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Fawaid (C03207031)** ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 11 Januari 2013

Pembimbing,



**Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.MH.**


**NIP. 196803292000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **FAWAID** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.


Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H  
NIP. 196803292000032001

Sekretaris




Sanuri, S. Ag., M. Fil. I  
NIP. 197601212007101001

Penguji I



Dr. H. Sahid HM, M. Ag  
NIP: 196803091996031002

Penguji II



Dr. Sri Warjiati, S.H., M.H  
NIP: 196808262005012001

Pembimbing



Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H  
NIP: 196803292000032001

Surabaya, 02 Februari 2013

Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar’iyyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu sebagai berikut: Pertama : Bagaimana ketentuan pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan? Kedua : Bagaimana perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui data dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder melalui teknik dokumenter. Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 22 Pasal 25 Ayat 1 Huruf e Tahun 2009. Sehingga dalam pembuatannya masyarakat tidak mengetahui secara benar berapa ketinggian dan berapa lebar polisi tidur yang mesti di buat tersebut akibatnya banyak polisi tidur yang di buat dapat membahayakan pengguna jalan.

Sedangkan dari analisa hukum *siyasah Syar’iyyah* nya dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu dilakukan untuk kemaslahatan umat, dengan alasan agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi. Akan tetapi cara yang digunakan dalam pemasangan alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan aturan yang berada dalam Undang-Undang dan syari’at Islam.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum seharusnya lebih berhati-hati dan mengerti tata cara pembuatan polisi tidur yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat seharusnya memberikan penyuluhan tentang tata cara pemasangan polisi tidur agar tercipta sesuai dengan perspektif *siyasah Syar’iyyah* dan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SIYASAH SYAR'IYYAH</i></b>	
A. Teori <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	22
2. Obyek dan Metode <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	25
3. Kehujjahan <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	32

B. Teori Tentang <i>Qiyas</i> .....	34
1. Pengertian <i>Qiyas</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Qiyas</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat <i>Qiyas</i> .....	36
C. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	39
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	39
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	42
3. Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	42

**BAB III KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN “POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM MENURUT PASAL 25 AYAT 1 HURUF (E) UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN**

A. Ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan .....	45
B. Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan umum .....	46
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum .....	46
2. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di masyarakat .....	47
3. Respon masyarakat dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum .....	48
4. Pendapat aparat kepolisian mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum .....	51

5. Pendapat Dinas perhubungan mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum .....	53
<b>BAB IV TINJAUAN <i>SIYASAH SYAR’IYYAH</i> TENTANG PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN “POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</b>	
A. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Undang-Undang.....	59
B. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum dalam perspektif <i>Siyasah Syar’iyyah</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB I PENDAHULUAN**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **A. Latar belakang Masalah**

Keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>1</sup>

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas. Pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dikatakan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak

---

<sup>1</sup> [http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi Tidur](http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi%20Tidur) (<http://www.dawginc.com>). ( 28 Nopember 2012 )

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sembarang orang bebas membuatnya, karena pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu sudah ada aturan dan tata cara dalam pembuatannya.

Hukum Islam memiliki konsep yang jelas tentang suatu peristiwa atau keadaan tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum. Pemasangan polisi tidur menurut pandangan ahli fiqih dikaitkan dengan konsep *al maslahatul mursalah*, *maslahah* disini berkaitan dengan kebaikan bersama serta tidak merugikan orang lain, dalam hal pemasangan polisi tidur di jalan umum memang tidak ada yang mengatur secara spesifik.

Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum tidak boleh dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan akan dalil ini, terdapat dalam kitab Al-Muhazdab Jus 2, No. 193, yang berbunyi:

وَيَجُوزُ حَفْرُ الْبُئْرِ فِي الشَّارِعِ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَكَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَفِي  
 شَرْحِ الرَّمْلِيِّ تَقْيِيدُ الْجَوَازِ بِكَوْنِهِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذْنِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ (المهذب)

Artinya: “Boleh membuat sumur di jalan raya dan di dalam masjid sekiranya itu tidak membahayakan dan ada izin dari imam (pemimpin), disebutkan dalam syarah Ar-Ramli, dengan batasan pembuatan bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan dapat izin dari imam (pemimpin). (Al-Muhadzab Jus 2 No. 193).<sup>2</sup>

Polisi tidur jika dilihat dari hukum *siyasah Syar’iyyah* boleh dilakukan karena *siyasah Syar’iyyah* merupakan suatu tindakan yang secara praktis dapat membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Karena kebanyakan masyarakat yang membuat polisi tidur di jalan pada umumnya bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila dikatakan bahwa pembuatan polisi tidur merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa pembuatan polisi tidur diperoleh manfaat lahir dan batin bagi pengguna jalan yang melintas. Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada al-Qur’an dan Hadis agar tetap sejalan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam terutama untuk tujuan kemaslahatan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Fairuzabadi asy-Sairozi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi’I*, Jilid 3, (Damsyiq: Darul Kutub al-Ilmiyyah), 193

<sup>3</sup> Atho’ bin Kholil, *Ushul fiqh, kajian ushul fiqh mudah dan praktis*, (Jakarta: pustaka thariqul izzah, 2003), 97

Meski demikian pada kenyataannya sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sehingga pada akhirnya banyak mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seharusnya sebelum pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum tersebut masyarakat harus meminta izin kepada pihak yang berwenang. Aturan larangan tersebut tercantum pada Undang-Undang pasal 28 ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi ” setiap orang dilarang melakukan pembuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)”.

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” dalam banyak kasus keberadaannya dibuat untuk membatasi kecepatan, khususnya pada lingkungan perumahan telah menjadi momok bagi pengendara kendaraan karena seringkali menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” secara tidak proporsional dan tidak sesuai aturan menjadi penyebab kondisi tersebut.<sup>4</sup>

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” pada pelaksanaannya seringkali dibuat masyarakat sebanyak dan setinggi mungkin dengan harapan para

---

<sup>4</sup> Opini, “Nihil polisi tidur,” dalam <http://www.dawing.com> (01 september 2009)

pengendara mampu mengurangi kecepatannya. Akan tetapi kondisi tersebut disadari atau tidak dapat berbahaya dan mengganggu kenyamanan pengendara. Prinsip dasar pembuatan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang awalnya untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara tidak tercapai. Untuk itulah setiap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” harus dilakukan sesuai aturan, jangan sampai tujuan positif dari keberadaan alat tersebut tidak terlaksana.

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan disain polisi tidur yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 dan hal yang demikian ini bahkan dapat membahayakan keamanan dan kesehatan para pemakai jalan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pembuatan polisi tidur tidak mematuhi aturan dan tata cara pembuatan polisi tidur menurut Undang-Undang yang berlaku, masyarakat dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum dengan aturan dan kepentingan pribadi mereka. Sehingga kebanyakan polisi tidur yang berada di jalan umum malah membahayakan jiwa bagi pemakai jalan.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” terdapat ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana di terangkan dengan rinci pada pasal 274 ayat (1) “setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1) di pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 27.000.000”, ayat (2)“ ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pasal 28 ayat (2)”, pasal 275 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, ayat (2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.<sup>5</sup>

Realita di masyarakat, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat membuat polisi tidur dengan inisiatif menghindari terjadinya kecelakaan. Disisi lain masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 150

pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tanpa melihat mekanisme serta aturan yang ditetapkan oleh dinas terkait apakah alat penghambat tersebut sesuai mekanisme atau tidak. Makanya polisi tidur atau alat penghambat jalan (portal) di daerah perkampungan yang masuk dalam katagori jalan kelas III C alat penghambat jalan yang dipasang terlalu besar (tidak proporsional) gundukannya dan tidak sesuai aturan yang ada.

Jika dicermati, maka pada dasarnya antara ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang dan hukum *Siyasah Syar’iyyah* terdapat kesamaan, bahwasannya pembuatan polisi tidur dalam Undang-Undang memang boleh dilakukan akan tetapi pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang ada dalam Undang-Undang agar tidak merugikan atau mengganggu pengguna jalan. Sedangkan dalam hukum *Siyasah Syar’iyyah* pemasangan polisi tidur itu bertujuan untuk menghilangkan kemudhorotan bagi pengguna jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dilihat dari *masalah mursalah* dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” perlu diteliti secara mendalam lagi. Apakah masyarakat dalam melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut benar-benar untuk kepentingan umat atau hanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Karena pada dasarnya hukum *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada

ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, sehingga ditemukan hukum yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

Berangkat dari suatu permasalahan tersebut diatas, sehingga peneliti bermaksud meneliti tentang “Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Implementasi Undang-Undang pasal 25 ayat 1 huruf (e) Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009.
3. Respon masyarakat terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.

4. Pendapat aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.
5. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut hukum *Siyasah Syar’iyyah*.
6. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang.
7. Spesifikasi alat penghambat jalan “polisi tidur” menurut Undang-Undang pasal 25 ayat 1 huruf (e) Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### C. Batasan Masalah

Agar menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Maksud dan tujuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dilakukan untuk pertama memperlambat laju kendaraan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan serta untuk menghindari kecelakaan.
2. Perspektif *siyasah Syar’iyyah* terhadap masalah pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

#### **D. Rumusan Masalah**

**Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. **Bagaimana ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?**
2. **Bagaimana perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?**

#### **E. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Untuk menjelaskan ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.**
2. **Untuk mendeskripsikan perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.**

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

**Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:**

### **1. Dari Segi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya jurusan *siyasa jinayah* untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Dari Segi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi study selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan khususnya bagi masyarakat atau pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

## **G. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi penafsiran yang menimbulkan ketidakjelasan dalam mengambil kesimpulan, diantaranya:

Alat penghambat jalan adalah alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan.<sup>6</sup>

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>7</sup>

*Siyasah Syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

Jadi “pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar'iyah* dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tata cara pemasangan polisi tidur di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang agar jalannya lalu lintas dapat berjalan semaksimal mungkin dan untuk menghindari timbulnya angka kecelakaan serta untuk mengetahui bagaimana hukum *siyasah Syar'iyah*

---

<sup>6</sup> Harwati ningsih, *Kamus Hukum Pidana*, (:PT. Pustaka Anda,1998 ), 305

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 25

<sup>8</sup> Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha “*Fiqih Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* (Surabaya:Erlangga,2008).

mengenai pemasangan polisi tidur di jalan umum yang berdasarkan Undang-

Undang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian tentang alat penghambat jalan “polisi tidur” pernah dilakukan oleh oleh Hendra Suryadharma<sup>10</sup>, membahas tentang polisi tidur dalam skripsinya yang berjudul “*Kajian Analisis Tingkat Layan Pengaruh Polisi Tidur Di Jalan Babarsari Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang ketidakefektifan dari dipasang polisi tidur di jalan Babarsari, akibatnya tingkat layan jalan setiap hari menurun, karena dengan adanya polisi tidur di jalan ini sangat mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan serta timbulnya antrian.

Dalam penelitian lain pembahasan mengenai *siyasa* Syar’iyyah juga pernah dibahas oleh Nur Hidayatul Fatmi<sup>11</sup>, dalam skripsinya menggunakan judul “*Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan*

<sup>9</sup> Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), 100

<sup>10</sup> Hendra Suryadharma, *Kajian Analisis Tingkat Layan Pengaruh Polisi Tidur Di Jalan Babarsari Yogyakarta, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

<sup>11</sup> Nur Hidayatul Fatmi, *Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011.

*Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaah Syar'iyah*” Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pemerintah melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia dilakukan karena besarnya kepentingan setiap orang pada tanah sehingga dalam hal ini menimbulkan masalah maka dari itu diperlukannya peraturan yang mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah milik rakyat untuk kepentingan umum Indonesia.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti tentang “Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasaah Syar'iyah* (Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya)”. Dalam penelitian ini peneliti akan menelusuri bagaimana hukum pemasangan alat penghambat jalan menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang aturan dan tata cara pemasangan polisi tidur yang berdasarkan Undang-Undang dan menurut hukum Islam, sehingga dalam pemasangan polisi tidur tersebut tidak menimbulkan celaka bagi orang lain.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu

memaparkan tentang pemasangan polisi tidur di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf e Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar'iyah*.

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.
- b. Data mengenai Undang-Undang pasal 25 ayat 1 huruf E nomor 22 tahun 2009 tentang tata cara pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang benar.
- c. Data mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.
- d. Pendapat masyarakat, aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum tersebut.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam

bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

**a. Sumber data primer**

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan aparat kepolisian baik yang dilakukan melalui wawancara dan alat lainnya.<sup>13</sup> Data diperoleh dari Pihak-pihak pengguna jalan atau pengemudi sepeda, Pihak pengguna jasa angkutan jalan, masyarakat sekitar tempat pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”, aparat kepolisian, dan dinas perhubungan.

**b. Sumber data skunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kepuustakaan. Antara lain:

- 1) Fiqih Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam” Pengarang Nizar Ibnu Syarif Dan Kahana Zardha Tahun 2008, Penerbit Erlangga.
- 2) Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Pengarang Sutan Remy Sjahdeni, Tahun 2006 Penerbit PT. Grafito Pers.

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2006),

87

<sup>13</sup> *Ibid*, 87

3) Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis, Pengarang

Atho' bin Kholil Tahun 2003, Penerbit Pustaka Thariqul Izzah.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Ushul Fiqh "Kuliyat Da'wah Al Islami. Pengarang Wahbah

Zuhaily Tahun 1997, Penerbit Radar Jaya Pratama.

5) Ilmu Usul Fiqih, Pengarang Syekh Abdul, Wahab Khallaf Tahun

1993 Penerbit PT. Rineka Cipta.

6) Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Pengarang Hobbs,F.D

Tahun 1979, Penerbit Gadjah mada.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang kongkrit, dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Menggunakan metode *observasi*, yaitu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan,

mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>14</sup>

Teknik ini digunakan untuk meneliti masalah pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur" di jalan umum menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar'iyah*.

---

<sup>14</sup> Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

- b. Menggunakan metode *interview* atau wawancara adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>15</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Pihak-pihak pengguna jalan atau pengemudi sepeda.
- 2) Pihak pengguna jasa angkutan jalan.
- 3) Aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan.
- 4) Masyarakat sekitar pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.

- c. Telaah Pustaka / Dokumen yaitu mengkaji buku-buku dan kitab – kitab fiqh yang berhubungan dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut Undang-Undang Pasal 25 Ayat 1 Huruf c Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *Siyasah Syar’iyah*.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1991), 193

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis melalui metode deskriptif dengan logika deduktif.<sup>16</sup>

- a. Deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasarkan pada data yang diperoleh dari literatur yang ada.
- b. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.<sup>18</sup> yaitu setelah menjelaskan panjang lebar mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selanjutnya akan ditarik secara lebih spesifik lagi sehingga mencapai kesimpulan yang jelas mengenai sistem pemasangan alat

<sup>16</sup> Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 55

<sup>17</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 105

<sup>18</sup> [uperwawa.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/](http://uperwawa.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/). (08 Juni 2011)

penghambat jalan “polisi tidur” di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan selanjutnya peneliti akan menyesuaikan dan mencocokkannya dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum *Siyasah Syar’iyyah*.

#### J. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulis skripsi ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai, Pertama: *Siyasah Syar’iyyah*, Yang meliputi: Pengertian *Siyasah Syar’iyyah*, Obyek Dan Metode *Siyasah Syar’iyyah*, Kehujjahan *Siyasah Syar’iyyah*. Kedua: *Qiyas*, meliputi : Pengertian *Qiyas*,



Dasar Hukum *Qiyas*, Rukun Dan Syarat *Qiyas*. Ketiga: *Maslahah Mursalah*, meliputi : Pengertian *Maslahah Mursalah*, Dasar Hukum *Maslahah Mursalah* dan Syarat *Maslahah Mursalah*.

**Bab Ketiga**, akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan, bab ini penulis membagi dua pembahasan. Pertama, tentang Ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan. Kedua, tentang Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, Pelaksanaan dalam pembuatan polisi tidur di masyarakat, Respon masyarakat, Pendapat aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan polisi tidur di jalan umum.

**Bab Keempat** merupakan pokok kajian yang didalamnya terdapat hasil tinjauan perspektif *Siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang dilihat dari aspek pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang berdasarkan Undang-Undang.

**Bab kelima**, merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yaitu rangkuman singkat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran adalah memuat tentang nasehat atau motivasi yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYASAH SYAR'IIYAH*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Teori *Siyasah Syar'iiyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Syar'iiyah*

Secara etimologi *siyasah Syar'iiyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>19</sup>

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai

---

<sup>19</sup> Wahbah zuhaily. "Ushul Fiqh". kuliyyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997) , 89

wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah* digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>20</sup>

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>21</sup>

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

<sup>21</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123

dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

<sup>23</sup> Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

<sup>24</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uşul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>25</sup> Tujuan utama *siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

## 2. Obyek Dan Metode *Siyasah Syar'iyah*

Dengan *siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdu Imamah* atau kahaarusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.

---

<sup>25</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al- riddah*.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatum niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

- m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemandirian negara (tentara), serta para karyawan.
- s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah Syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa':58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan

pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil.

Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyâsah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>26</sup>

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyâsah Syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan

<sup>26</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah Syar'iyah*.

Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan

*firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyasah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan

---

<sup>27</sup> Ibnul Qayyim, *op.cit*

persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat *Hasbi As Shiddieqy*, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah Syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: (1) *siyasah dusturiyah Syar'iyah*, (2) *siyasah tasyri'iyah Syar'iyah*, (3) *siyasah qadhaiyah Syar'iyah*, (4) *siyasah maliyah Syar'iyah*, (5) *siyasah idariyah Syar'iyah*, (6) *siyasah dauliyah*, (7) *siyasah tanfiziyah syra'iyah*, (8) *siyasah harbiyah Syar'iyah*.<sup>28</sup> Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih *siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyasah Syar'iyah* menggunakan metode *Qiyas*, *al Maslahatul Mursalah*, *Saddud Dzari'ah* dan *Fathud Dzari'ah*, *Al-'Adah*, *Al Istihsan*, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

---

<sup>28</sup> A.Djazuli, *op.cit*, 30

### 3. *Kehujjahan Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk

kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>29</sup>

Jadi esensi dari *siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

<sup>29</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135

## B. *Qiyas*

### 1. Pengertian *Qiyas*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Qiyas* berasal dari bahasa arab yaitu قياس yang artinya hal mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan *qiyas* dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan *qiyas* sebagai mengukur dan menyamakan.

Menurut para ulama ushul fiqh, *qiyas* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>30</sup>

Definisi lain dari *qiyas* menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Menurut istilah ushul fiqh, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada illat antara keduanya.

Ibnu Subki mengemukakan dalam kitab Jam'u al-Jawami, *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya.

---

<sup>30</sup> Rahmad, Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1999, (Bandung: CV Pustaka Setia), 75

Berdasarkan pengertian-pengertian *qiyas* yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian.

## 2. Dasar Hukum *Qiyas*

Dalam menempatkan *qiyas* sebagai dalil untuk menishbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menerima dan menggunakan *qiyas* sebagai dalil dalam urutan keempat, yaitu sesudah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Banyak ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai dasar perintah melakukan *qiyas*,<sup>31</sup> salah satunya adalah dalam Surat An-nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':59)

<sup>31</sup> Alaidin, Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2004 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 95

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ مَخْرَجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ حَتَّسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan (QS. Al-Hasyr : 2).

### 3. Rukun dan Syarat *Qiyas*

Berdasarkan defenisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena illat serupa, maka rukun *qiyas* ada empat macam, yaitu:<sup>32</sup>

#### a. *al-ashl*

*al-ashl* adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an ataupun Sunnah. Ia disebut pula dengan *maqis 'alaih* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukm ijal-musyabbah bihm* yaitu wadah yang

<sup>32</sup> Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 1993 ( Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal 68

padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. Adapun

syarat-syarat *al-ashl* adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Hukum *al-ashl* adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakkan.
- 2) Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara'
- 3) *Al-ashl* itu bukan merupakan furu' dari *al-ashl* lainnya
- 4) Dalil yang menetapkan illat pada *al-ashl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum
- 5) *Al-ashl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*
- 6) Hukum *al-ashl* itu tidak keluar dari kaidah-kaidah *qiyas*.

#### b. *Furu'*

*Furu'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan).

Adapun syarat-syarat *furu'* adalah:

- 1) Tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada *furu'*
- 2) Hukum *al-asl* tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *qiyas*
- 3) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum *furu'* yang ditentukan hukumnya
- 4) Hukum *al-asl* itu lebih dahulu disyariatkan dari pada *furu'*

### c. Hukum *al-ashl*

*Illat* yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu. Dengan

persamaan inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (*al-ashl*) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan *furu'*.

Adapun syarat-syarat hukum *al-ashl* adalah:

- 1) *Illatnya* sama pada *illat* yang ada pada *al-ashl*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya
- 2) Hukum *al-ashl* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*
- 3) Hukum *furu'* tidak mendahului hukum *al-ashl*
- 4) Tidak ada nash atau *ijam'* yang menjelaskan hukum *furu'* itu.

### d. *Illat*

*Illat* secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena

penyakit. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, *illat* adalah suatu sifat pada *al-ashl* yang mempunyai landasan adanya hukum.

Adapun cara untuk mengetahui *illat* adalah melalui dalil-dalil al-Qur'an atau Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak tegas, mengetahui *illat* melalui *ijma'*, dan melalui jalan ijtihad.

Adapun syarat-syarat *illat* adalah:

- 1) *Illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak

2) *Illat* harus kuat

3) Harus ada korelasi (hubungan yang sesuai) antara hukum dengan sifat yang menjadi *illat*

4) Sifat-sifat yang menjadi *illat* yang kemudian melahirkan *qiyas* harus berjangkauan luas, tidak terbatas hanya pada satu hukum tertentu

5) Tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil.<sup>33</sup>

### C. *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Kata *Maṣlahah* memiliki dua arti, yaitu; pertama: *Maṣlahah* berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. Kedua : *Maṣlahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*.

Adapun teori *maṣlahah* ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab "الصالحه" merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata "الصالح"

yang berarti sesuatu yang baik dan yang mengandung manfaat dan *maṣlahah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab

<sup>33</sup> Satria, Efendi, M.Zain, *Ushul Fiqh*, 2005, (Jakarta: Prenada Media), hal 55

*maṣlahah* sering pula disebut dengan “الخير والصواب” yaitu yang baik dan

benar.<sup>34</sup>

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,<sup>35</sup> mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan, maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, Imam al-Ghazali

<sup>34</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157

<sup>35</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-usul*, (Kairo: al-Matba'ah al- Amiriyyah. Jilid I, 286

mendefinisikan *maṣlahah* ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>36</sup>

Dengan demikian, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada P'ilat yang keluar dari syarā' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarā', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*. Tujuan utama

---

<sup>36</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

*maṣlahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga

manfaatnya.<sup>37</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlahah mursalah* diantaranya adalah :

### a. Dalil al-Qur'an.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah *mursalah* adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q. S Al-Anbiyya':107)

يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.(Q. S Yunus :57)

## 3. Syarat- Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *maṣlahah* *mursalah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga

<sup>37</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,1999), 117

seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan

syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. *Maşlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, *Ahlul hilli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maşlahah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka *maşlahah -maşlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih *maşlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat *maşlahah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan Undang-Undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. *Maşlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang *maşlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin

dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- c. *Maşlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syarj. *Maşlahah* tersebut harus dari jenis *maşlahah* yang telah didatangkan oleh *Syarj*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *maşlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maşlahah*.<sup>38</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2 ( Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37.

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN**  
**“POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM MENURUT PASAL 25 AYAT 1 HURUF E**  
**UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS**  
**DAN ANGKUTAN JALAN**

**A. Ketentuan Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan.**

Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum sudah tercantum dalam Undang-Undang mengenai tata cara dan aturan dalam pemasangannya. Hal tersebut telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 Huruf e Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut berisi tentang bagaimana aturan dan tata cara yang benar dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, sehingga masyarakat tidak dapat semena-mena atau semaunya sendiri dalam pembuatannya. Karena jika pemasangan alat penghambat jalan itu tetap dilakukan dapat merugikan dan membahayakan bagi pengendara umum yang lain.

Alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju atau kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” sebenarnya tidak boleh

dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 Tahun 1993 pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dan lain-lain.

## **B. Pemasangan Polisi Tidur Di Jalan Umum**

### **1. Latar Belakang Pemasangan Polisi Tidur.**

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, aparat kepolisian dan dinas perhubungan yang mewakili pada tanggal 10 Oktober 2012, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan polisi tidur di jalan umum, antara lain:

- a. Dikarenakan setiap pengemudi atau pengguna jalan yang melintas kebanyakan menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi, sehingga memacu masyarakat untuk membuat polisi tidur di jalan umum.
- b. Masyarakat membuat polisi tidur di jalan umum bertujuan agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- c. Kurangnya kesadaran diri dalam berkendara, sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya orang lain.

- d. Pembuatan polisi tidur di jalan umum dijadikan sarana untuk menjaga keamanan di jalan khususnya di daerah perkampungan.
- e. Tidak ada pengawasan di jalan-jalan kecil atau pelosok oleh pihak polisi lalu lintas, sehingga masyarakat memilih untuk membuat polisi tidur.
- f. Agar pengguna jalan memperhatikan jalannya karena banyak anak kecil yang bermain di jalan.
- g. Agar pengguna jalan lebih berhati-hati karena banyaknya pengguna jalan kaki.

## 2. Pelaksanaan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di masyarakat.

Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, biasanya masyarakat melakukannya secara gotong royong. Akan tetapi kebanyakan masyarakat yang membuat polisi tidur tidak mematuhi aturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. Kebanyakan masyarakat melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dengan ukuran yang tidak akurat akan tetapi mereka membuatnya sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, dan tidak menghiraukan keselamatan bagi pengendara lain. Bahkan kebanyakan dari pembuatannya tidak melalui izin dari pihak yang berwajib. Dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” biasanya lebih banyak di

pasang di depan-depan sekolah. Karena masyarakat berfikir bahwasannya di sekolah banyak anak-anak yang lalu lalang atau keluar masuk sekolah, sehingga pengguna jalan dapat menurunkan kecepatan dan laju kendaraannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau dapat menanggulangi terjadinya kecelakaan. Dan juga seperti di jalan-jalan umum lainnya yang disitu banyak pengguna jalan kaki, kalau tidak di buat kan polisi tidur maka akan membahayakan pengguna jalan itu. Seperti menabrak anak-anak dan orang-orang pejalan kaki.

### **3. Respon masyarakat mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.**

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” berpengaruh terhadap masyarakat, karena dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum dapat mengendalikan laju kecepatan pengendara yang melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Sehingga dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan dalam lalu lintas.

Akan tetapi dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan”polisi tidur” di jalan umum ada yang memberikan respon positif dan ada yang memberikan respon negatif. Meskipun masyarakat melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” untuk tujuan menyelamatkan masyarakat agar tidak terjadi kecelakaan akan tetapi dalam pelaksanaannya

masyarakat membuat alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, masyarakat bahkan melakukan pembuatan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi mereka masing-masing, sehingga banyak yang terjadi di jalan umum dengan adanya alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut berakibat buruk bagi pengendara jalan.

**Beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.**

- a. Proses wawancara pertama dengan bapak Roni : Pada hari selasa ketika saya melakukan penelitian di daerah Wonocolo Gang III yang jalan di daerah perumahan tersebut banyak dipasang alat penghambat jalan “polisi tidur”. Saya melakukan wawancara kepada salah satu pengendara sepeda motor yang lewat tersebut. Bahwasannya bapak Roni tidak setuju dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”. Beliau berkata bahwasannya: pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang dipasang melintang di jalan tidak selayaknya dipasang karena dengan keberadaannya tersebut makin membuat pengendara risih dikarenakan posisi dan bentuknya tidak beraturan sehingga bisa mengakibatkan celaka bagi orang lain, bukan itu saja ketika saya pengen cepat-cepat tiba di kantor dengan adanya alat penghambat jalan tersebut

maka perjalanan saya juga terhambat karena setiap saat harus mengerem

kendaraan saya ketika melewati alat penghambat jalan "polisi tidur"

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Proses wawancara kedua dengan salah satu warga Wonocolo Gang Zubair yaitu dengan bapak Afif : beliau berkata bahwasannya ketika jalanan tidak ada pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur", banyak pengendara sepeda yang tidak tau sopan santun, mereka seenaknya sendiri ketika berkendara. Padahal diperumahan ini banyak anak kecil yang sering lalu lalang di jalan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan maka warga sekitar sini bersepakat untuk melakukan pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur".
- c. Proses wawancara ketiga dengan Faqih Fenendi warga Wonocolo Gang II Surabaya : beliau berkata bahwasannya dengan adanya pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur".sangat baik untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan yang melintas karena para pengendara motor sering kali ngebut di wilayah sini, sedangkan di daerah sini banyak anak-anak pulang sekolah atau pulang mengaji dari masjid. Dan alhamdulillah sejak di kasih alat penghambat jalan "polisi tidur" para pengendara motor dan mobil mulai pelan-pelan ketika melaju kendarannya.
- d. Proses wawancara dengan jalisman saya tidak sepakat ketika di jalan umum itu ada alat penghambat jalan "polisi tidur" karena sering mengakibatkan kecelakaan serta mengakibatkan kerusakan pada

kendaraan yang melintas di jalan tersebut, apalagi ketika ada keperluan mendesak, keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” malah memperlambat aktifitas.

**4. Pendapat aparat kepolisian terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.**

- a. Proses wawancara selanjutnya dengan AKBP, D. Sihotang, SH., MH beliau Wakasat Binmas Polrestabes Surabaya menurut beliau keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum boleh-boleh saja asalkan pemasangan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di pasang di tempat yang strategis, misalnya jalan lurus untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan dan di tempat keramaian atau tempat yang banyak anak kecil bermain supaya mengantisipasi kecelakaan.

Dalam satu sisi beliau tidak sepakat ketika pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” di pasang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dengan niatan mengantisipasi kecelakaan malah sebaliknya, mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor yang tidak tau kalau ada penghambat jalan “polisi tidur” di depannya. Beliau juga tidak sepakat terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di pasang pada posisi tikungan, dikarenakan posisi tikungan itu sangat

membahayakan pengendara karena tidak melihat keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut beliau pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” antara modhorat dan tidaknya lebih banyak modhoratnya, karena jalan raya itu adalah jalan umum yang di lewati oleh semua orang bukan hanya orang di sekitar atau penduduk asli setempat. Menurut beliau lebih baik di kasih jalan getar, yaitu alat penghambat jalan yang berbentuk garis-garis putih melintang di atas permukaan jalan, biasanya garis-garis tersebut dibuat minimal tiga garis atau lima garis melintang di permukaan jalan.

- b. Dalam pertemuan dengan pihak kepolisian dengan Bapak Firmansyah selaku Kasat Binmas Polrestabes Surabaya. Alat penghambat jalan “polisi tidur” memang suatu hal yang sepele dan masih tabu dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak faham betul terkait aturan tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Huruf E serta Keputusan Menteri Perhubungan KM. 03 Tahun 1994. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat membuat alat penghambat jalan “polisi tidur” sembarangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara

komprehensif yang mencakup kepada pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia agar taat aturan.

Dari keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur”, kita dapat menangkap gambaran betapa rusaknya basis sosial masyarakat yang seharusnya mengandaikan adanya kesadaran masing-masing warganya untuk tahu dan taat aturan. alat penghambat jalan “Polisi tidur”, juga mengungkapkan bahwa tidak ada lagi kepercayaan atas kesadaran masing-masing warga. Semua orang dianggap tidak tahu diri maka perlu dipaksa supaya sadar aturan.

#### **5. Pendapat Dinas perhubungan Surabaya terhadap alat penghambat jalan “Polisi tidur” di jalan umum.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wawancara dengan dinas perhubungan Surabaya yang di wakili bapak Roben Riko yang menjabat di struktural dinas perhubungan sebagai kepala bagian lalu lintas, yang tugasnya berkenaan dengan rambu-rambu lalu lintas serta rekayasa lalu lintas, berkenaan dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut beliau kriteria jalan arteri dan kolektor tidak boleh ada pemasangan alat penghambat jalan” polisi tidur” karena hal itu sangat mengganggu pengendara serta mengakibatkan

kemacetan yang efektif di jalan umum untuk menghindari kecelakaan atau mengurangi kecepatan kendaraan dengan memasang *pita penggaduh*.

*Pita penggaduh* adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang suatu bahaya. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10 sampai 40 mm melintang jalan pada jarak yang berdekatan, sehingga bila mobil yang melaluinya akan diingatkan oleh getaran dan suara yang ditimbulkan bila dilalui oleh ban kendaraan.<sup>39</sup>

Adapun kriteria *pita penggaduh* sesuai dengan KM Nomor 03 Tahun 1994 sebagai berikut:

- a. Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.
- b. Lebar pita penggaduh minimal 25 cm
- c. Jarak antara pita penggaduh minimal 50 cm
- d. Pita penggaduh yang dipasang sebelum perlintasan sebidang minimal 3 pita penggaduh
- e. Pita penggaduh sebaiknya dibuat dengan bahan thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara yang dapat memengaruhi pengemudi.

---

<sup>39</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pita\\_penggaduh](http://id.wikipedia.org/wiki/Pita_penggaduh) (05 Februari 2012)



Sedangkan menurut beliau pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang boleh di jalan perkampungan, kelas jalan III C, serta jalan yang dilakukan konstruksi. Akan tetapi, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak hanya sekedar memasang atau membuat disembarang tempat. Masih ada prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan penggunaan jalan pada Pasal 7 Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau badan dilarang :

- 1) Membuat atau memasang portal
- 2) Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (speedtrap)
- 3) Membuat atau memasang pintu penutup jalan pada jalan umum
- 4) Menutup tempat yang disediakan untuk berbalik arah
- 5) Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan sejenisnya
- 6) Menggunakan bahu jalan, median jalan, jalur pemisah jalan, trotoar dan bangunan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya
- 7) Memasang, membongkar dan mengubah rambu lalu lintas pada jalan umum, jalan khusus dan atau jalan dilingkungan permukiman
- 8) Mengubah fungsi jalan
- 9) Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan.

10) Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian/seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas

11) Membuat atau memasang alat pembatas kecepatan.

Adapun Ketentuan perizinan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yaitu:

#### **Pasal 9**

- 1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 dan pasal 8 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- 3) Persyaratan dan tata cara permohonan/pelayanan izin ditetapkan
- 4) Lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

- 1) Bentuk surat izin ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Ketentuan penandatanganan surat izin dan tanda izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Izin Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum juga telah diatur dalam keputusan Wali Kota Surabaya No:28 Tahun 2004

tentang tata cara pelayanan izin penggunaan jalan pada Dinas perhubungan dan Bina Marga dan utilitas kota Surabaya. sementara ini menurut dinas perhubungan kota surabaya dalam hal pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” belum ada yang memohon izin dalam pembuatannya, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” secara mekanisme serta bentuknya *fareatif*, sehingga bentuknya tidak sesuai dengan standarisasi Rekayasa Lalu Lintas yang sudah di tetapkan oleh dinas perhubungan.

Dari dinas perhubungan kota surabaya sudah melaksanakan sosialisasi tentang pemasangan dan prosedur perizinan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum pada tahun 2000 kepada kecamatan dan kelurahan sesurabaya. Akan tetapi, realita lapangan di masyarakat masih sembarangan dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”. Hal ini kembali kepada kesadaran individu akan pentingnya taat kepada peraturan serta kesadaran hukum.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan jalan. Termasuk pengawasan di bidang lalu lintas yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum di laksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas.

**BAB IV**  
**TINJAUAN PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN**  
**“POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN *SIYASAH SYAR’IYYAH***

**A. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang.**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembinaan bidang lalu lintas jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisiensi serta dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan

secara komprehensif yang mencakup kepada pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia agar taat aturan.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 Huruf (E) serta diatur oleh Menteri Perhubungan KM Nomor 03 Tahun 1994 tentang alat pengendali dan pemakai jalan, alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk mempertanda memperlambat laju atau kecepatan kendaraan.

Tujuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan. Akan tetapi alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan disain alat penghambat jalan “polisi tidur” yang sudah diatur. Sehingga keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” menjadi kontroversi di masyarakat.

Agar tidak terjadi kontroversi dalam masyarakat maka harus izin kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 dan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor

28 Tahun 2004. Yakni perizinan kepada kepala desa setempat di teruskan kepada kecamatan kemudian pemberitahuan kepada polsek setempat.selanjutkannya dari kecamatan memberi laporan kepada Dinas perhubungan agar supaya di ferifikasi kalayakan untuk di pasang alat penghambat jalan “polisi tidur” di daerah tersebut.

**B. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum dalam perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.**

Diantara sekian banyak prinsip yang dikenal dalam Islam maka Allah SWT adalah sebagai sumber syari’at dan hukum, baik hukum yang dikenal melalui jalan *nasharih* dari al-Qur’an atau as-Sunnah, ataupun melalui ijtihad para mujtahid, karena para mujtahid hanya terbatas pada memperjelas atau memunculkan hukum Allah serta menemukannya melalui jalan Istimbath (penetapan hukum yang berdasarkan teks al-Qur’an atau as-Sunnah) yang bersifat nalar di dalam lingkup tujuan-tujuan syari’at serta sesuai pula dengan jiwanya yang umum, namun karena karunia dan perlakuan baik-Nya, maka Allah telah menetapkan untuk diri-Nya sikap rahim-Nya kepada manusia. Karena itu, dia tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah dapat mewujudkan *maṣlahah* menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek.

Hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun sehingga hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwoinya.<sup>40</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama sangat menekankan hal ini, ia banyak berbicara tentang kemaslahatan manusia bahkan juga dipastikan bahwa al-Qur'an hadir sebagai petunjuk bagi jalan terang menuju kemaslahatan.

Sehingga eksplorasi di atas, menginspirasi para ulama untuk membentuk kaidah-kaidah pengistimbatan hukum Islam, seperti kemudharatan harus dihilangkan, menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sebagainya. *Maṣlahah- maṣlahah* yang dimaksud tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok kecil saja apalagi perorangan, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan digali harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dalam pandangan Islam itu lebih condong kepada Mudlaratnya di banding manfaatnya. Karena dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu dapat membahayakan pengguna jalan dan merusak jalanan. Pemasangan “Polisi

---

<sup>40</sup> Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na'im: *Paradigma baru hukum Publik Hukum Islam dalam A. Khudari Shaleh (ed) Pemikiran Ulama Kontemporer*, 15

tidur” itu hanya untuk kepentingan individual bukan untuk kepentingan masyarakat umum, bagaimana perasaan si pembuat polisi tidur itu merasa senang karena dengan cara membuat polisi tidur itu ia merasa aman dari kecelakaan. Sementara bagi si pelaku ataupun masyarakat umum ada yang merasa jengkel, dan kadang mendapatkan kecelakaan. Dalam hadist riwayat muslim dijelaskan, sebagai berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

" Barang siapa melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan memperoleh pahala orang yang mengerjakan sesudahnya, Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa melaksanakan perbuatan jelek, maka ia akan memperoleh dosanya dan memperoleh dosa orang yang melaksanakan sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka itu". (H.R Muslim).<sup>41</sup>

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan raya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia, karena dengan adanya “polisi tidur” juga dapat mencelakakan orang lain, seperti telah dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 103-104, yang berbunyi:

<sup>41</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al -Asy'ad , *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Al -Kutub al Ilmiah), 456

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ حَسِبُونَ أَنَّهُمْ حَسْبُونَهُمْ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Katakanlah : "Apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? "(yaitu) orang-orang yang amal usahanya sia-sia didalam kehidupan dunia, padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan." (Q.S Al-kahfi 103-104).

Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum tidak boleh dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 tahun 1993 pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dll.

Sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan akan dalil ini, terdapat dalam kitab Al-Muhazdab Jus 2, No. 193, yang berbunyi:

وَيَجُوزُ حَفْرُ الْبُئْرِ فِي الشَّارِعِ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَكَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَفِي شَرْحِ الرَّمْلِيِّ تَقْيِيدُ الْجَوَازِ بِكَوْنِهِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذْنِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ (المهذب)

Artinya: "Boleh membuat sumur di jalan raya dan di dalam masjid sekiranya itu tidak membahayakan dan ada izin dari imam (pemimpin), disebutkan dalam syarah Ar-Ramli, dengan batasan pembuatan bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan dapat izin dari imam (pemimpin). (Al-Muhazdab Jus 2 No. 193).

Jika kita ingin berbuat baik, tentu tidak seharusnya melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang akibatnya dapat membahayakan bagi pengguna kendaraan. Lebih baik menggunakan portal atau papan pengumuman tanpa harus melakukan pemasangan “polisi tidur”. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." (Q.S Al-Maidah 5:2)

Berdasarkan dari ayat al-Qur'an dan Hadist tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” hanya sedikit memberikan manfaatnya dan lebih banyak pada mudharat dan bahayanya, melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” berarti telah menzalimi orang, dan berbuat aniaya maupun zalim kepada manusia adalah bukan perbuatan terpuji dan dilarang oleh Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum tidak boleh dilakukan selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait.

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan tata cara dan aturan yang benar mengenai pemasangan “polisi tidur” yang sesuai dengan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dapat dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang melintasinya dan diletakkan pada jalan yang rawan kecelakaan, sehingga kemaslahatan umum akan tercipta.
2. Dari tinjauan perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan polisi tidur di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat disimpulkan bahwasannya:
  - a. Dilihat dari dampak positif:
    - 1) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dapat mengurangi angka kecelakaan.

2) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya demi menghindari menabrak warga yang berlalu-lalang di jalan.

3) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” agar pengguna jalan berhati-hati dalam berkendara karena banyak pengguna jalan kaki dan agar pengguna jalan tidak kebut-kebutan.

b. Dilihat dari dampak negatif:

1) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membahayakan pengguna kendaraan. Karena dengan adanya polisi tidur tersebut perjalanan pengguna kendaraan menjadi terhambat sampai ditujuan.

2) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membuat rusak jalan yang telah dibuat oleh anggota APBDN dan pemerintah.

3) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membuat kesal pengguna jalan terutama pengguna kendaraan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”, agar tidak mengakibatkan kerugian bagi para pengguna jalan, masyarakat harus mengetahui apakah dalam pemasangan “polisi tidur” tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tata cara yang benar yang berdasarkan Undang-Undang.

2. **Bagi pemerintah dan aparat kepolisian agar memberikan penyuluhan mengenai tata cara dan aturan yang benar, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim. *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh
- Abu Nash Al Faraby. 1994. *As Siyâsah Al Madaniyah*, Tahqiq dan Syarah 'Ali Bu Milham. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal.
- Alaiddin, Koto. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atho' bin Kholil . 2003. *Ushul fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Cholid Narbu dan Abu Acmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fairuzzabadi asy-Sairozi. 1997. *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'1*, Jilid 3. Damsyiq: Darul Kutub al-Ilmiyyah.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Harwati ningsih. 1998. *Kamus Bahasa Pidana*. Jakarta :PT. Pustaka Anda.
- Hendra Suryadharma. *Kajian Analisis Tingkat Layan Pengaruh Polisi Tidur Di Jalan Babarsari Yogyakarta. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah. 2005. *Al Thuruq al Hukmiyah fi Siyâsat al Syar'iyyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- Joko, Subagyo. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*. Jakarta: PT. Revika Aditama.
- Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na'im. 2000. *Paradigma baru hukum Publik Hukum Islam dalam A. Khudari Shaleh (ed) Pemikiran Ulama Kontemporer*. Bandung:Rineka.
- Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha. 2008. *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Surabaya:Erlangga.
- Nur Hidayatul Fatmi. 2011. *Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rahmad, Syafi'I. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Romi,SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Suharsimi, Arikunto. 1996. *Produser Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Research*. Yokyakarta: Andi Offset.
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Satria, Efendi, M.Zain. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 1993. *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad.

Wahbah zuhaily. 1997. ” *Ushul Fiqh* ” *Kuliyat Da’wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya

**Pratama**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Undang-undang No: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan pemerintah No: 43 Tahun 1993 Tentang prasarana dan lalu lintas jalan

Keputusan menteri perhubungan No: KM 03 tahun 1994 Tentang alat pengendali  
dan pengaman pemakai jalan

Peraturan Daerah kota Surabaya No: 10 Tahun 2000 Tentang ketentuan penggunaan  
jalan

Keputusan wali kota Surabaya No: 28 Tahun 2004 Tentang tata cara pelayanan izin  
dan penggunaan jalan pada Dinas Perhubungan dan Bina marga dan Utilitas  
kota Surabaya

Hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan dengan Bapak “Roben Rico”

Hasil wawancara dengan AKBP, D. Sihotang, SH., MH beliau Wakasat Binmas  
Polrestabes Surabaya

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pita\\_pengaduh](http://id.wikipedia.org/wiki/Pita_pengaduh)(05 desember 2012)

[http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan  
dan ketidaknyamanan/ Polisi Tidur.](http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id